

JENDELA

Pendidikan dan Kebudayaan

XII/Julii - 2017

06 | Kemendikbud Antisipasi
Kecurangan Penerimaan
Peserta Didik Baru

08 | Pemerataan Kualitas
Pendidikan Melalui Sistem
Zonasi PPDB

29 | Toleransi Beragama
Kearifan Lokal
Masyarakat Desa Mbawa



Daftar Isi

05 | Salam Pak Menteri

FOKUS

- 06** Kemendikbud Antisipasi Kecurangan Penerimaan Peserta Didik Baru
- 08** Pemerataan Kualitas Pendidikan Melalui Sistem Zonasi PPDB
- 11** Edukatif Kreatif, Upaya Ciptakan Suasana Kondusif Bagi Peserta Didik Baru
- 14** Penguatan Pendidikan Karakter di Tahun Pelajaran Baru
- 16** Pemenuhan 24 jam Tatap Muka Tidak Lagi Jadi Persyaratan Tunjangan Profesi



- 20** Pengelolaan Biaya Pendidikan pada Penerimaan Peserta Didik Baru
- 22** Daftar Sekolah, Daftarkan Juga KIP-mu!

Resensi Buku

Pencarian Dunia Agar Pengajaran Lebih Baik **24**

25

Infografis Perpustakaan

Kebudayaan

Pinisi, Pantun, dan Pencak Silat Menuju Pengakuan Warisan Budaya Tak Benda UNESCO **26**

29

Kajian

Toleransi Beragama Kearifan Lokal Masyarakat Desa Mbawa

Bangga Berbahasa Indonesia

Empat Gabungan Huruf Konsonan pada Bahasa Indonesia **33**

34

Bangga Berbahasa Indonesia

Senarai Nuansa Makna dalam Kata

Sapa Redaksi

Tahun pelajaran baru datang menjelang. Inilah rutinitas tahunan bagi orangtua maupun lembaga sekolah untuk memulai kegiatan pembelajaran. Namun, apa bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya? Bedanya, tahun ajaran 2017/2018 menerapkan sistem zonasi yang harus diterapkan sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut. Kemudian sebesar 10 persen dari total jumlah peserta didik dibagi menjadi dua kriteria, yaitu lima persen untuk jalur prestasi, dan lima persen untuk peserta didik yang mengalami perpindahan domisili. Namun, sistem zonasi tersebut tidak berlaku bagi sekolah menengah kejuruan (SMK).

Penerapan sistem zonasi ini tertuang dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai regulator, mengatur sistem zonasi yang harus diterapkan sekolah dalam menerima calon peserta didik baru.

Itulah yang menjadi **Fokus** majalah edisi ini. Berbagai informasi terkait PPDB kami suguhkan secara lengkap untuk memudahkan orangtua maupun pihak sekolah memahami sistem baru yang diterapkan dalam PPDB kali ini.

Selain memfokuskan pada PPDB, Majalah *JENDELA* edisi ini juga menyuguhkan artikel menarik lainnya. Pada rubrik **Kajian**, kami sajikan artikel mengenai toleransi beragama dan kearifan lokal masyarakat Desa Mbawa, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Etnis ini terdiri atas berbagai macam penganut agama monoteis seperti Islam, Katolik, dan Protestan.

Sementara, dalam rubrik **Kebudayaan**, kami ketengahkan artikel mengenai usaha Pemerintah Indonesia untuk melestarikan budayanya. Setiap tahun Indonesia mengajukan warisan budayanya ke UNESCO untuk mendapat pengakuan sebagai warisan budaya dunia.

Kali ini, Indonesia kembali mengusulkan tiga warisan budaya tak benda dan menunggu pembahasan penetapan dalam sidang UNESCO secara bertahap. Tiga warisan budaya tak benda yang diajukan itu adalah Pinisi, pantun, dan pencak silat.

Di antara rubrik-rubrik di atas, rubrik lainnya seperti **Bangga Berbahasa Indonesia** juga tetap kami hadirnya, dengan harapan dapat memperkaya wawasan dan keterampilan kita semua dalam berbahasa Indonesia. Selamat membaca!

Redaksi

REDAKSI

Pelindung:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Muhadjir Effendy

Penasihat: Sekretaris Jenderal, Didik Suhardi

Pengarah Konten: Staf Khusus Mendikbud, Nasrullah

Penganggung Jawab: Ari Santoso

Pemimpin Redaksi: Luluk Budiyo

Redaktur Pelaksana: Emi Salpiati


Staf Redaksi: Ratih Anbarini, Aline Rogeleonick, Desliana Maulipaksi, Agi Bahari, Gloria Gracia, Seno Hartono, Dwi Retnawati


Fotografi, Desain & Artistik: BKLM


Sekretariat Redaksi


Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM),
Kemendikbud, Gedung C Lantai 4,
Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta,
Telp. 021-5711144 Pes. 2413




 Kemdikbud.go.id

 Kemdikbud.RI

 @kemdikbud_RI

 KEMENDIKBUD.RI

 Kemdikbud.RI

Salam Pak Menteri



Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini ada yang berbeda dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Kali ini, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menetapkan sistem zonasi yang mewajibkan pihak sekolah untuk menerima calon peserta didik sedikitnya 90 persen yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah.

Sistem ini akan lebih mempercepat pemerataan kualitas pendidikan. Anak yang kurang mampu secara ekonomi maupun secara akademik tetap dapat mengakses sekolah yang selama ini diperebutkan oleh peserta didik yang tinggal jauh dari sekolah. Harapannya kelak seluruh sekolah dapat merata secara kualitas.

Radius zona terdekat ini ditetapkan sendiri oleh pemerintah daerah masing-masing sesuai dengan kondisi setempat. Namun, apabila berdasarkan analisis kebutuhan masih belum dapat menampung

peserta didik yang tersedia sesuai dengan ketentuan zonasi, sekolah dapat melaksanakannya secara bertahap disesuaikan dengan kesiapan masing-masing daerah. Hal ini saya sampaikan juga dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2017 tentang PPDB yang ditujukan kepada pimpinan daerah seluruh Indonesia.

Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan bahwa pada PPDB kali ini kita terus pastikan bahwa masa orientasi peserta didik baru (MOPDB) tanpa tindakan perpeloncoan, serta melindungi anak dari tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar lingkungan satuan pendidikan.

Yang juga tak kalah pentingnya, Pemerintah mengamatkan sekolah untuk menjadi taman belajar yang menyenangkan bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan, serta menjadi tempat yang dapat menumbuhkembangkan kebiasaan yang baik sebagai bentuk pendidikan karakter.



Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan poros utama perbaikan pendidikan nasional. Lima nilai utama karakter adalah Religius, Nasionalis, Mandiri, Integritas, dan Gotong Royong. Saya berharap, program PPK menjadi ruh dari pendidikan nasional. Nilai utama karakter PPK tidak hanya menasar para siswa, tetapi juga pada pendidik, dan orang tua sebagai pendidik utama dan pertama.

Keberhasilan program ini tentu tak terlepas dari para guru dan kepala sekolah. Salah satu rencana penguatan peran guru dan kepala sekolah yang saat ini disiapkan Kemendikbud adalah mendorong revitalisasi peran dan fungsi kepala sekolah sebagai manajer, dan guru sebagai inspirator PPK. Diharapkan, pembelajaran berbasis penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah dan di luar sekolah melalui PPK, dapat menghadirkan generasi muda yang berdaya saing dan memiliki karakter positif.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dapat menjadi contoh penerapan program PPK. Sesuatu hal yang luar biasa menyaksikan aktivitas pendidikan yang baik di daerah ini sehingga dapat menjadi contoh baik aktivitas secara nasional dan semoga dapat terus berkembang.

PPK saat ini sudah diterapkan di banyak sekolah pilot. Saya akan memastikan sekolah-sekolah lain dapat menerapkan PPK yang telah masuk ke dalam Kurikulum 2013 melalui penguatan intrakurikuler, ko-kurikuler, ekstrakurikuler, dan non-kurikuler.

Penanaman pendidikan karakter di sekolah harus merangsang siswa belajar aktif. Saya percaya kepada Bapak dan Ibu guru dalam membangun karakter anak-anak kita. Saya titipkan anak-anak kita kepada Bapak dan Ibu, berikan contoh dan teladan yang baik pada mereka. (***)

Kemendikbud Antisipasi Kecurangan Penerimaan Peserta Didik Baru

Memasuki tahun pelajaran baru, mencari sekolah sebagai rumah kedua terbaik bagi anak menjadi kesibukan para orangtua. Mereka pun sibuk mencari sekolah baru agar buah hati tercintanya bisa mendapatkan sekolah terbaik.

Menjawab kebutuhan akan sekolah terbaik, pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017 berupaya menjamin penerimaan peserta didik baru (PPDB) agar berjalan secara obyektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga dapat meminimalkan terjadinya kecurangan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam proses tersebut.

Orangtua berhak memperoleh informasi secara terbuka dari sekolah tentang proses pelaksanaan dan informasi yang berkaitan dengan PPDB. Informasi tersebut meliputi persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Pelaksanaan PPDB di sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dibuka pada periode Juni-Juli setiap tahunnya. Mekanismenya dapat melalui jejaring atau *online* maupun dengan mekanisme luar jejaring atau *offline*. Orangtua tidak perlu mengeluarkan biaya dalam pelaksanaan PPDB jika mendaftarkan anaknya di sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah.

Bagi orangtua yang anaknya sudah bersekolah diharapkan agar mengingatkan anak-anaknya untuk

mendaftar ulang di sekolah mereka. Hal ini untuk memastikan status siswa tersebut terdaftar di sekolah yang bersangkutan. Tak perlu khawatir soal biaya karena pendataan ulang oleh sekolah ini tidak dipungut dari peserta didik melainkan dari dana BOS yang sudah diterima oleh sekolah.

Namun, bagi orangtua yang ingin memindahkan anaknya ke sekolah lain perlu memperhatikan tiga hal selain mendapatkan persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju. Pertama, persyaratan PPDB di sekolah yang dituju harus dipenuhi oleh peserta didik.

Kedua, memperhatikan persentase penerimaan siswa di sekolah sesuai sistem zonasi yang berlaku mulai tahun ajaran 2017/2018. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah akan menerima peserta didik yang berdomisili di radius zona terdekat dari sekolah tersebut sedikitnya 90 persen dari total keseluruhan penerimaan siswa.

Ketiga, orangtua juga perlu memperhatikan kuota jumlah siswa dari rombongan belajar di sekolah sesuai jenjang pendidikannya. Jumlah peserta didik jenjang SD dalam satu kelas paling sedikit 20 siswa dan paling banyak 28 siswa. Jenjang SMP dalam satu kelas paling sedikit 20 siswa dan paling banyak 32 siswa.

Sementara itu jenjang SMA dalam satu kelas paling sedikit 20 siswa dan paling banyak 36 siswa. Jenjang SMK dalam satu kelas paling sedikit 15 siswa

dan paling banyak 36 siswa. Sedangkan jenjang SDLB dalam satu kelas paling sedikit lima siswa, serta jenjang SMPLB dan SMALB dalam satu kelas paling sedikit 8 siswa.

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau oleh masyarakat yang menerima dana BOS dilarang melakukan pungutan terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik. Jika ada kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan dinas pendidikan di daerah yang melakukan pungutan tersebut akan diberikan sanksi mulai dari teguran tertulis hingga pemberhentian dari jabatannya.

Sekolah memang dilarang melakukan pungutan kepada siswa maupun orangtua. Kendati demikian, tidak berarti tertutup kemungkinan bagi orangtua, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan sumbangan pendidikan.

Sebab, kemajuan pendidikan di sekolah perlu melibatkan publik untuk mencapai tujuannya sehingga pemerintah mengeluarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Komite Sekolah. Dalam Permendikbud tersebut mengatur tentang ketentuan penggalangan dana oleh sekolah melalui komite sekolah.

Komite sekolah merupakan lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali, komunitas sekolah, dan tokoh masyarakat yang peduli di bidang pendidikan. Salah satu tugasnya adalah menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif. Namun bantuan maupun sumbangan tidak boleh berasal dari

perusahaan rokok, perusahaan alkohol, dan partai politik.

Nantinya dana bantuan atau sumbangan tersebut dapat digunakan untuk menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan, pembiayaan kegiatan dalam hal peningkatan mutu sekolah, pengembangan sarana dan prasarana, dan pembiayaan kegiatan operasional komite sekolah. Keseluruhan penggunaan dana bantuan atau sumbangan dari komite sekolah kepada sekolah tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel melalui laporan kepada komite sekolah.

Hal lain yang tak kalah penting saat anak pertama kali masuk sekolah adalah kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Kegiatan ini diatur dalam Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru dilaksanakan dalam jangka

waktu paling lama tiga hari pada minggu pertama awal tahun pelajaran, dan dilaksanakan hanya pada hari sekolah dan jam pelajaran.

Tindak kekerasan yang dimaksud dalam Permendikbud tersebut adalah perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan (daring), atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Perilaku tersebut pada akhirnya mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka/cedera, cacat, dan atau kematian.

Karena itu, jika Anda menemukan tindak kekerasan dalam kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, Anda dapat melapor melalui laman layanan pengaduan Kemendikbud dengan alamat <http://sekolahaman.kemdikbud.go.id>. (***)



Pemerataan Kualitas Pendidikan Melalui Sistem Zonasi PPDB

Hal baru dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017 adalah sistem zonasi yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

Sistem ini menuntut taman kanak-kanak dan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili di radius zona terdekat dari sekolah tersebut sebanyak 90 persen dari total keseluruhan penerimaan siswa.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy menyampaikan, sistem zonasi ini merupakan upaya pemerintah dalam hal pemerataan kualitas pendidikan di berbagai penjuru daerah di Indonesia. Selain itu, para calon siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dalam hal akademik akan menyebar dan tidak berkumpul di beberapa sekolah yang sering disebut masyarakat sebagai sekolah-sekolah unggulan di daerah tersebut. "Semua sekolah harus jadi sekolah

favorit. Semoga tidak ada lagi sekolah yang mutunya rendah," ujar Mendikbud dalam acara Sosialisasi Peraturan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta, Rabu (7/6/2017).

Sisa 10 persen dari total jumlah peserta didik di sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah dibagi mejadi dua kriteria. Pertama, jalur prestasi bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zona terdekat dari sekolah. Kedua, jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/walinya atau terjadi bencana alam/sosial. Domisili calon peserta didik harus berdasarkan alamat yang tertera pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB dimulai. Khusus bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase



diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antarpemerintah daerah yang berbatasan.

Khusus Sekolah Menengah Atas, SMK dan bentuk lain yang sederajat dan diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi wajib menerima peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu di satu wilayah daerah provinsi paling sedikit 20 persen dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Peserta didik kurang mampu tersebut harus dibuktikan melalui Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau bukti lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.

Ketentuan sistem zonasi ini tidak berlaku bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Hal ini juga berlaku bagi sekolah Indonesia di luar negeri, sekolah berasrama, satuan pendidikan kerja sama, sekolah di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), sekolah layanan khusus, dan sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar.

Dalam Permendikbud tersebut memang disebutkan bahwa seleksi PPDB pada kelas VII SMP dan kelas X SMA/SMK mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan

rombongan belajar.

Urutan prioritas itu adalah: 1. Jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi; 2. Usia; 3. Nilai hasil ujian sekolah (untuk lulusan Sekolah Dasar) dan Surat Hasil Ujian Nasional atau SHUN (bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama); dan 4. Prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing.

Masyarakat diharapkan dapat mengawal jalannya kebijakan system zonasi ini di daerah masing-masing. Jika terdapat pelanggaran dan terdapat bukti yang kuat dapat melaporkan pengaduan tersebut melalui kanal pelaporan dinas pendidikan di daerah maupun melalui laman yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan alamat <http://ult.kemdikbud.go.id>.

Kemendikbud juga menyediakan layanan informasi berupa laman tentang pencarian sekolah di sekitar alamat calon peserta didik di seluruh Indonesia. Laman tersebut dapat menampilkan profil, peta lokasi dan perbandingan 215.781 sekolah tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, SD, SMP, SMA, SMK, dan pendidikan masyarakat di 514 kabupaten/kota. Berikut alamat laman layanan tersebut: <http://sekolah.kemdikbud.go.id>. (***)



Testimoni Kepala Dinas dan Kepala Sekolah Mengenai PLS Tanpa Kekerasan

Dinas Pendidikan Kota Malang sangat konsen terhadap Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) tanpa kekerasan, hal ini tercermin dari pelaksanaan PLS telah kami lakukan sejak 2014. Pelaksanaan langsung oleh guru dan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) masing-masing. Sekolah juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan telah bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian, dan Dinas Kesehatan guna mengisi kegiatan PLS untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan atau penugasan kepada siswa untuk membawa barang yang sulit dicari.



Dra, Zubaidah, M.M,

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang

Testimoni Kepala Dinas dan Kepala Sekolah Mengenai Sistem Zonasi

Untuk sistem zonasi, Kota Malang telah menerapkan sejak 2015 meskipun sedikit berbeda dengan kebijakan zonasi yang dikeluarkan oleh Kementerian dikarenakan kondisi suatu wilayah yang tidak bisa disamakan seperti halnya di Malang. Dalam sistem zonasi, Kota Malang menerapkan kuota 40% menerima peserta didik yang berasal dari zona kelurahan tempat sekolah berada dengan rincian 20% untuk siswa miskin tanpa mempertimbangkan nilai dan 20% reguler. Kemudian 55% menerima siswa dari luar kelurahan setempat dan 5% berasal dari luar Kota Malang.

Komitmen sekolah melaksanakan PLS tanpa kekerasan dengan sungguh-sungguh. Pelaksanaan ini mengacu Permendikbud No. 18 Tahun 2016. Kegiatan PLS dipandu langsung guru dibantu OSIS dengan kegiatan ramah kepada siswa seperti seminar pentingnya safety riding kerja sama dengan kepolisian, pengenalan dan pertunjukan ekstrakurikuler dan sebagainya. Rincian kegiatan tersebut akan disampaikan kepada orang tua murid. Selain itu sekolah akan terus memonitor dan mengevaluasi kegiatan.



Nikmah Nurbaity, S.Pd, M.Pd,

Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Purworejo

SMA Negeri 7 Purworejo baru menjalankan sistem zonasi pada tahun ajaran ini, 2017-2018. Melalui sistem ini diharapkan masyarakat dapat terlayani dengan baik. Sistem ini dalam jangka panjang efektif untuk pemerataan pendidikan dilihat dari input peserta didik yang diterima. Hal ini berarti peserta didik yang berada di lingkungan sekolah mendapatkan peluang lebih besar untuk diterima. Namun karena masih baru, masyarakat belum terbiasa dan calon peserta didik masih mengejar sekolah favorit walaupun jauh dari rumah.

Sekolah kami sangat serius menjalankan PLS tanpa kekerasan, tidak ada lagi perpeloncoan seperti siswa memakai kaos kaki berbeda warna dan sebagainya, sejak tahun ajaran 2016/2017. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh guru dibantu dengan OSIS dan Karya Ilmiah Remaja (KIR). Tujuan sekolah menjalankan PLS tanpa kekerasan guna membuat siswa nyaman berada dalam lingkungan baru.



Yohanes B. Sua Dula,

Kepala Sekolah SMP YPPK Bontaventura Sentani

Sekolah kami menerapkan PPDB menggunakan sistem zonasi pada tahun ajaran 2017/2018 sesuai dengan Permendikbud No. 17 Tahun 2017. Hanya pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi di Papua dan masih manual.

Sosialisasi sistem zonasi dilakukan kepada wali murid saat pengambilan rapor.

Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada wali murid jika tidak ada sekolah favorit, semua sekolah diharapkan mempunyai kualitas yang sama.

Edukatif Kreatif, Upaya Ciptakan Suasana Kondusif Bagi Peserta Didik Baru

Menumbuhkan kecintaan belajar bagi para peserta didik baru dimulai saat rentang waktu awal mereka berada di lingkungan sekolah. Rentang waktu ini dikenal dengan masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau PLS. Edukatif kreatif merupakan dua kata kunci untuk menciptakan suasana kondusif bagi para peserta didik baru.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menempatkan penciptaan suasana edukatif dan kreatif pada Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi para peserta didik baru. Secara rinci, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah merinci materi, konten, durasi, dan larangan terhadap PLS yang diselenggarakan masing-masing sekolah.

PLS bagi siswa baru dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama tiga hari pada minggu pertama awal tahun pelajaran, dan dilaksanakan hanya pada hari sekolah dan jam pelajaran. Sekolah

memiliki peranan penting dapat memilih salah satu atau lebih materi kegiatan pilihan pengenalan lingkungan atau melakukan kegiatan pilihan lainnya yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik lingkungan sekolah.

Fokus edukatif dan kreatif menasar kepada lima tema yaitu berupa aktivitas mengenali potensi diri siswa baru; membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana sekolah; Menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru; Mengembangkan interaksi positif antarsiswa dan warga sekolah lainnya; Menumbuhkan perilaku positif

info PPDB

1

Biaya

Dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOS.

Sekolah dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.

2

Tata Cara

- Daftar melalui jejaring (daring/online)
(Laman (web) resmi PPDB daerah masing-masing)
- Daftar melalui luar jejaring (luring/offline)
(Daftar langsung ke sekolah daerah masing-masing)

3

Sistem Zonasi

Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima

**radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah.*

antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong pada diri siswa.

Selain itu, terdapat atribut dan aktivitas yang dilarang untuk digunakan selama masa PLS seperti atribut tas karung, tas belanja plastik, dan sejenisnya, kaos kaki berwarna-warni tidak simetris, dan sejenisnya, aksesoris di kepala yang tidak wajar, alas kaki yang tidak wajar, papan nama yang berbentuk rumit dan menyulitkan dalam pembuatannya dan/atau berisi konten yang tidak bermanfaat, serta atribut lainnya yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran.

Kemudian, sekolah tidak diperbolehkan untuk memberikan tugas kepada siswa baru yang wajib membawa suatu produk dengan merk tertentu, menghitung sesuatu yang tidak bermanfaat, memakan dan meminum makanan dan minuman sisa yang bukan milik masing-masing siswa baru, memberikan hukuman kepada siswa baru yang tidak mendidik seperti menyiramkan air serta hukuman yang bersifat fisik dan/atau mengarah pada tindak kekerasan, dan aktivitas lainnya yang tidak relevan

dengan aktivitas pembelajaran.

Program PLS yang edukatif dan kreatif diikuti dengan seperangkat upaya anti tindak kekerasan. Upaya itu terangkum ke dalam Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Ruang lingkupnya mencakup pelecehan secara fisik, psikis atau daring, perundungan dengan mengganggu, mengusik terus-menerus, atau menyusahkan, penganiayaan merupakan tindakan yang sewenang-wenang seperti penyiksaan dan penindasan, perkelahian merupakan tindakan dengan disertai adu kata-kata atau adu tenaga, perpeloncoan, hingga pemerasan.

Lingkup kekerasan lainnya juga meliputi pencabulan, perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh, melanggar kesopanan dan kesusilaan, tindak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan/atau antargolongan (SARA) merupakan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada SARA yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan atas hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan.

infa PPDB



Kelas 1 SD/ sederajat

SELEKSI



mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:

- Usia
- jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi.

(Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung)

SYARAT



Berusia 7 tahun, paling rendah 6 tahun pada saat mendaftar

(Kecuali calon peserta didik yang memiliki kecerdasan/bakat istimewa atau kesiapan belajar, dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah)



Upaya anti tindak kekerasan saat Pengenalan Lingkungan Sekolah dilakukan secara bersinergi antara peserta didik, orang tua/wali, pendidik, tenaga kependidikan, satuan pendidikan, komite sekolah, masyarakat, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah.

Upaya penanggulangan tindak kekerasan pun berlaku dengan peranan masyarakat, Pemerintah Daerah, dan

Pemerintah sesuai kewenangannya dengan mempertimbangkan banyak aspek, antara lain kepentingan terbaik bagi peserta didik, pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, persamaan hak (tidak diskriminatif), pendapat peserta didik, tindakan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif, dan perlindungan terhadap hak-hak anak dan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. (***)

info PPDB



Kelas 7 SMP/ sederajat

SELEKSI



mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:

- Jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi ;
- Usia ;
- Nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat ;
- Prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing.

SYARAT



- Berusia paling tinggi 15 tahun pada saat mendaftar
- Memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau yang sederajat

Penguatan Pendidikan Karakter di Tahun Pelajaran Baru

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mendorong penerapan kebijakan yang bermuara pada pemerataan pendidikan yang berkualitas. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkapkan, amanat untuk melakukan penguatan karakter siswa menjadi dasar berbagai kebijakan tersebut.

“ Kita ingin mengubah keadaan yang berkaitan dengan pendidikan dalam rangka menyiapkan anak bangsa yang lebih baik, yang lebih bisa menjawab tantangan zaman. Sebagai menteri saya mengimplementasikan apa yang menjadi visi Presiden sesuai dengan program aksi kabinet kerja,” demikian disampaikan Mendikbud di ruang rapat Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta, Selasa (13/06).

Untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan perkembangan era globalisasi, diperlukan penguatan karakter bagi peserta didik melalui restorasi pendidikan karakter di sekolah. Restorasi tersebut dilakukan dalam Gerakan Penguatan Pendidikan

Karakter (PPK), yang dijadikan fondasi dan ruh utama pendidikan.

Gerakan PPK dilakukan melalui harmonisasi olah hati (etik), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi), dan olahraga (kinestetik) dengan dukungan pelibatan publik dan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nilai utama yang terdapat dalam PPK, yaitu nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, dan religius, harus diajarkan, dibiasakan, dilatih konsisten, menjadi kebiasaan, menjadi karakter, hingga akhirnya menjadi budaya.

Pelaksanaan PPK dilakukan dalam tiga basis, yaitu berbasis kelas, budaya sekolah, dan masyarakat. Siswa mendapatkan PPK tidak dalam mata

infa PPDB



Kelas 10 SMA/SMK/ sederajat

SELEKSI



mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:

- Jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan; ketentuan zonasi (kecuali calon peserta didik SMK);
- Usia;
- Surat Hasil Ujian Nasional (SHUN) SMP bentuk lain yang sederajat;
- Prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui;
- Sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing.

SYARAT



- Berusia paling tinggi 21 tahun pada saat mendaftar
- Memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMP atau yang sederajat
- Memiliki SHUN SMP/ sederajat *(dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari sekolah di luar negeri)*
- Memenuhi persyaratan khusus bagi calon peserta didik kelas 10 SMK *(apabila sekolah menetapkan persyaratan khusus)*

pelajaran melainkan terintegrasi dengan kegiatan kurikuler, baik intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Menurut Mendikbud, terwujudnya PPK sebagai fondasi utama dari pembangunan karakter bangsa merupakan transformasi dari penanaman nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.

“Contoh konkret penanaman nilai tersebut dapat dilihat melalui aspek keteladanan kepala sekolah, guru, orangtua, seluruh figur penyelenggara pendidikan, serta tokoh-tokoh masyarakat,” katanya.

Selain di sekolah, kegiatan PPK juga memerlukan peran dari orangtua. Sebagai poros pendidikan, pembangunan karakter merupakan kewajiban bersama semua elemen masyarakat. Untuk itu, perlu dukungan komitmen dan regulasi yang mendukung gerakan PPK. Salah satu regulasi yang sudah terbit adalah Implementasi Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah sebagai badan gotong royong dan partisipasi masyarakat.

Di tahun 2016 sebanyak 542 sekolah (SD dan SMP) telah tergabung menjadi sekolah percontohan penerapan program PPK. Sekolah-sekolah tersebut merupakan sekolah yang telah menerapkan berbagai praktik baik pendidikan karakter sehingga diharapkan mampu menjadi

contoh/teladan dan menularkan “virus kebaikan” dalam penerapan PPK di sekitarnya. Sekolah-sekolah yang dipilih juga ditentukan berdasarkan keterwakilan provinsi, kondisi geografis, maupun status sekolah negeri dan swasta.

Implementasi program PPK akan dilaksanakan secara bertahap. Di tahun 2017 ini, Kemendikbud menargetkan sebanyak 1.626 sekolah akan menjadi target rintisan PPK, yang akan memberikan dampak pada sekitar 9.830 sekolah di sekitarnya.

Hingga tahun 2020, target implementasi penuh PPK diharapkan dapat terwujud. Tentu, implementasi PPK menyesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan sekolah. Diharapkan, keberhasilan satuan pendidikan yang menjalankan PPK dapat menjadi teladan/inspirasi bagi seluruh satuan pendidikan lainnya.

Tercapainya tahapan pelaksanaan PPK disesuaikan dengan keberagaman dan tingkat kesenjangan setiap satuan pendidikan, yaitu di perkotaan, sub-perkotaan, sampai daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). Hal ini mempertimbangkan keterbatasan prasarana dan sarana sekolah, serta aksesibilitas ke sekolah seperti jalur lembah, hutan, sungai, dan laut. (***)

info PPDB

SEKOLAH yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait:

Persyaratan



Seleksi



Biaya



Daya tampung



Hasil penerimaan



Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui kanal pelaporan Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota masing-masing atau melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>

Pemenuhan 24 jam Tatap Muka Tidak Lagi Jadi Persyaratan Tunjangan Profesi

Salah satu perubahan yang mendasar adalah mengenai kebijakan pemenuhan 24 jam tatap muka yang sekarang tidak lagi menjadi persyaratan untuk mendapatkan tunjangan profesi bagi guru.



Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tentang Perubahan Nomor 74 2008 tentang Guru merupakan hasil pembahasan bersama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan kementerian lain, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Sekretaris Negara.

Pemenuhan 24 jam tatap muka kini tidak lagi menjadi persyaratan untuk mendapatkan tunjangan profesi. Dengan demikian guru tidak lagi meninggalkan sekolah untuk pemenuhan beban kerja tatap muka. Selama guru berada di sekolah dan/atau di luar sekolah untuk melaksanakan kegiatan intrakurikuler,

kokurikuler, dan ekstrakurikuler, maka guru mendapatkan haknya untuk menerima tunjangan profesi. Pemenuhan jam kerja selama 40 jam per minggu ini termasuk waktu istirahat selama setengah jam yang dilaksanakan keseluruhannya pada satu satuan pendidikan, dilakukan untuk melaksanakan beban kerja guru, yaitu 5M.

Dalam Pasal 52 PP Nomor 19 Tahun 2017 disebutkan bahwa Beban Kerja Guru mencakup kegiatan pokok:

- a. merencanakan pembelajaran atau pembimbingan;
- b. melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan;
- c. menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan;
- d. membimbing dan melatih peserta didik; dan
- e. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan

pokok sesuai dengan beban kerja guru.

Beban kerja guru tersebut paling sedikit memenuhi 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam satu minggu.

Kekurangan Jam Tatap Muka Bisa Dikonversi dengan Kegiatan Lain

PP Nomor 19 Tahun 2017 mempermudah guru untuk memenuhi ketentuan minimal 24 jam tatap muka karena 24 jam tersebut tidak hanya dilakukan di luar kelas, melainkan juga bisa berupa kegiatan di luar kelas. Kegiatan di luar kelas tersebut bisa dikonversi menjadi jam tatap muka. Dari 5M kegiatan pokok guru, 2M di antaranya bisa dikonversi ke dalam jam tatap muka, yaitu membimbing dan melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Sumarna Surapranata mencontohkan, seorang guru pendidikan formal juga bisa mengajar untuk pendidikan nonformal atau kesetaraan, misalnya Paket A, B, atau C. Kegiatan mengajarnya itu bisa dikonversi maksimal enam jam tatap muka.

Berdasarkan Pasal 15 PP Nomor 19 tahun 2017, pemenuhan beban kerja sebagai guru dapat diperoleh dari ekuivalensi beban kerja tugas tambahan guru. Untuk tugas tambahan guru yang menjadi wakil kepala sekolah, ketua program keahlian di SMK, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi sekolah, bisa dikonversi menjadi 12 jam tatap muka.

Selanjutnya, untuk tugas tambahan bagi guru yang menjadi pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu, bisa dikonversi menjadi enam jam tatap muka. Terakhir, untuk tugas tambahan yang terkait dengan pendidikan di sekolah, bisa dikonversi paling banyak enam jam tatap muka.

Pranata mengatakan, kegiatan lain di luar kelas yang masih berkaitan dengan

pembelajaran siswa juga bisa dikonversi ke dalam jam tatap muka. Misalnya guru berinisiatif membawa siswanya ke pasar. Perjalanan dari sekolah ke pasar, kegiatan di pasar, hingga kembali ke sekolah yang menghabiskan waktu beberapa jam itu bisa dikonversi ke dalam jam tatap muka.

Dengan membawa siswa ke pasar, guru bisa mengajarkan siswa belajar tentang jual beli, ilmu ekonomi, hingga belajar berbisnis. "Nggak fair ketika guru membawa siswanya ke pasar, tetapi dia tetap harus memenuhi 24 jam tatap muka. Padahal membawa anak ke pasar juga dalam rangka Penguatan Pendidikan Karakter dengan tema kemandirian, antara lain kewirausahaan," ujar Pranata.

Kreativitas Guru dalam Penguatan Pendidikan Karakter

"Jangan remehkan kreativitas guru. Jangan pesimis. Kita harus optimis," tegas Pranata terkait kemampuan guru berkreasi dalam menciptakan kegiatan yang mendukung Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Berbagai kegiatan di dalam maupun di luar kelas bisa diciptakan guru untuk melaksanakan PPK. Misalnya dalam mengenalkan nilai-nilai nasionalisme, guru bisa membawa siswa ke museum.

Di museum, guru bisa memperkenalkan sejarah, benda-benda pusaka, atau budaya secara langsung, tidak hanya melalui foto yang biasanya terjadi di dalam kelas. Penerapan PPK di sekolah memberikan ruang kepada guru untuk berkreasi.

Kemendikbud melalui Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan juga telah memberikan pelatihan kepada guru untuk meningkatkan kreativitasnya terkait penerapan PPK di sekolah. "Kreasi itu kita ajarkan, tetapi kreasi sendiri lebih hebat," ujar Pranata. Kreativitas guru dalam membuat berbagai kegiatan PPK juga tidak terbatas pada mata pelajaran yang diampunya. Guru Bahasa Indonesia, misalnya, bisa saja mengajarkan siswa bagaimana cara bercocok tanam yang

baik, karena ia hobi dan ahli bercocok tanam.

Dalam hal ini, guru SD memiliki kelebihan dalam ruang berkreasi, karena pola belajar mengajar di SD berdasarkan Kurikulum 2013 adalah tematik.

Contoh sederhana lain, guru juga bisa memanggil tukang cilok yang kerap berjualan di depan sekolah untuk menjadi sumber belajar di kelas.

Siswa bisa belajar kemandirian dan kewirausahaan dari tukang cilok yang akan berbagi pengalaman mengenai persiapan berdagang, penjualan, hingga menghitung hasil, dan bagaimana dia bisa bertahan hidup dari berjualan cilok. Bagi sekolah yang berada di daerah, guru bisa saja membawa siswa ke lingkungan alam seperti hutan.

Di sana siswa bisa ditugaskan untuk mempelajari jenis-jenis hewan dan tumbuhan yang terdapat di hutan. Pranata mengingatkan agar guru tidak terpeka pada pembagian antara intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Sekolah dan guru bisa lebih bebas berkreasi menciptakan kegiatan dalam proses belajar-mengajar.

Manfaatkan Sumber Belajar Lain, Seperti Madrasah Diniyah

Penerapan Penguatan Pendidikan Karakter bisa dilakukan dengan memanfaatkan sumber belajar lain atau *learning resource*. Untuk mendukung penguatan pendidikan karakter dalam delapan jam di hari sekolah, siswa bisa melakukan kegiatan keagamaan di masjid, gereja, pura, wihara, dan pusat aktivitas ibadah lainnya.

Diharapkan sekolah dapat bekerja sama dengan lembaga lain dalam mengisi kegiatan delapan jam di hari sekolah, salah satunya dengan Madrasah Diniyah. Jika sekolah dapat bekerja sama dengan Madrasah Diniyah atau Taman Pendidikan Alquran (TPA), maka guru-guru di TPA atau Madrasah Diniyah itu bisa datang ke sekolah memberikan pelajaran agama.

Begitu juga jika ingin mengajarkan

kesenian kepada siswa. Sekolah bisa bekerja sama dengan sanggar seni atau komunitas kebudayaan, atau mengundang para seniman atau budayawan ke sekolah untuk mengenalkan seni-budaya kepada siswa.

Pemberlakuan delapan jam di hari sekolah tidak berarti siswa harus terus berada di sekolah selama delapan jam. Aktivitas yang dilakukan siswa dalam PPK bisa berlokasi di sekolah, di lingkungan sekitar sekolah, maupun di luar sekolah. Kegiatan-kegiatan di luar sekolah pun nilainya bisa dikonversi dengan nilai kepribadian atau pendidikan karakter.

Karena itulah Kemendikbud mendorong reformasi sekolah dapat segera dilaksanakan, terutama untuk mengubah paradigma guru dalam menerapkan metode mengajar. Guru diharapkan bisa meningkatkan kreativitasnya dalam menciptakan metode belajar, sehingga tidak hanya berupa ceramah di kelas.

Intrakurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler

Penguatan Pendidikan Karakter bisa melekat dalam tiga bentuk kegiatan di sekolah, yaitu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk pemenuhan kurikulum, yaitu belajar sesuai mata pelajaran yang tercantum dalam kurikulum masing-masing jenjang pendidikan.

Kegiatan kokurikuler merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan atau pendalaman kompetensi dasar atau indikator pada mata pelajaran/bidang sesuai dengan kurikulum. Kegiatan kokurikuler bisa berupa kegiatan pengayaan mata pelajaran, kegiatan ilmiah, pembimbingan seni dan budaya, dan/atau bentuk kegiatan lain untuk penguatan karakter siswa.

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan di bawah bimbingan dan pengawasan sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat,

minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian siswa secara optimal.

Kegiatan ekstrakurikuler bisa berupa kegiatan krida (olahraga), karya ilmiah, latihan olah-bakat/ olah-minat, dan keagamaan, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang biasanya terdapat di sekolah antara lain Paskibra, Kelompok Ilmiah Remaja (KIR), atau Klub Basket.

Kegiatan keagamaan juga termasuk di dalam kegiatan ekstrakurikuler, misalnya aktivitas keagamaan meliputi madrasah diniyah, pesantren kilat, ceramah keagamaan, katekisasi (pemberian pelajaran dalam ilmu agama Kristen), retreat, baca tulis Al Quran dan kitab suci lainnya.

Pelatihan dan Modul untuk Guru dalam Mengembangkan Kreativitas

Kegiatan-kegiatan yang diciptakan guru dalam melaksanakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK menjadi salah satu tugas guru yang bisa dikonversi ke dalam jam tatap muka. Untuk

mendukung pelaksanaan PPK di sekolah, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan telah memberikan pelatihan kepada guru-guru.

Secara total, ada sekitar 15-ribu hingga 20-ribu guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia yang telah mengikuti pelatihan PPK. Ditjen GTK juga telah memberikan sekitar 2.000 modul PPK untuk guru.

Semua modul tersebut dikembangkan sesuai dengan lima nilai utama karakter prioritas dalam PPK, yaitu religius, nasionalis, integritas, gotong-royong, dan mandiri. Modul-modul tersebut bisa diunduh secara daring melalui laman <http://tendik.kemdikbud.go.id> atau <http://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id>.

Selain itu, sosialisasi mengenai PP Nomor 19 Tahun 2017 juga telah dilakukan Kemendikbud kepada para kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia. Sosialisasi tersebut berlangsung di Jakarta, dan dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 9 Juni 2017, sedangkan gelombang pertama pada tanggal 13 hingga 15 Juni 2017. (***)



Pengelolaan Biaya Pendidikan pada Penerimaan Peserta Didik Baru

Tengah tahun menjadi periode yang identik dengan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Lazimnya, proses ini berlangsung mulai dari Juni hingga Agustus setiap tahunnya.



Bagi para orang tua, biaya pendidikan menjadi hal yang esensial saat mengikuti proses penerimaan peserta didik baru. Karena itu, sejak setahun lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengatur pengelolaan biaya pendidikan melalui Komite Sekolah.

Komite ini ditunjuk untuk melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan, yang berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, dan bukan pungutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, bantuan pendidikan (bantuan) merupakan pemberian berupa uang/barang/jasa

oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orangtua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak.

Sedangkan, sumbangan didefinisikan sebagai pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.

Penggalangan biaya pendidikan berbentuk bantuan dan sumbangan dapat diperbolehkan. Hasil penggalangan dana tersebut dipergunakan untuk menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan, pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan, pengembangan sarana prasarana, dan pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara

transparan.

Selanjutnya, dana sumbangan dari orangtua siswa digunakan untuk membiayai kegiatan non akademik dari para peserta didik baru. Acuannya, rangkaian kegiatan ini tidak terakomodasi ke dalam item dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun BOS Daerah, meliputi kegiatan pengembangan diri siswa melalui olimpiade-olimpiade siswa, seperti Olimpiade Sains Nasional (OSN). BOS merupakan besaran alokasi dana yang dikeluarkan untuk kegiatan akademik sekolah.

Secara khusus, pembiayaan operasional Komite Sekolah digunakan untuk kebutuhan administrasi/alat tulis kantor, konsumsi rapat pengurus, transportasi dalam rangka melaksanakan tugas, dan/atau, kegiatan lain yang disepakati oleh Komite Sekolah dan Satuan Pendidikan.

Transparansi pengelolaan biaya pendidikan ditunjukkan melalui laporan

berkala oleh Komite Sekolah. Komite ini wajib menyampaikan laporan kepada orangtua/wali peserta didik, masyarakat, dan Kepala Sekolah melalui pertemuan berkala paling sedikit sekali dalam satu semester. Laporan tersebut terdiri dari laporan kegiatan Komite Sekolah, dan laporan hasil perolehan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat.

Yang tak diperbolehkan adalah penggalangan dana berbentuk pungutan di tiap-tiap satuan pendidikan, khususnya saat kegiatan PPDB. Pungutan merupakan penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan. (***)

Inilah Beda Bantuan, Pungutan, Sumbangan Pendidikan

Komponen	Bantuan	Pungutan	Sumbangan
Sifat	Mengikat sesuai kesepakatan	Wajib, mengikat	Sukarela, tidak dipaksakan
Jumlah	Ditentukan atas kesepakatan para pihak terkait	Ditentukan jumlah dan jangka waktu pemungutan	Sukarela
Sumber penggalangan dana	Perseorangan atau kelompok di luar peserta didik dan orang tua siswa	Peserta didik, orang tua/wali	Orang tua, peserta didik, masyarakat
Bentuk	Uang, barang dan jasa	Uang	Uang, barang, jasa

Daftar Sekolah, Daftarkan Juga KIP-mu!

Awal tahun pelajaran baru juga menjadi momentum bagi pemilik Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk mendapatkan manfaat dari Program Indonesia Pintar (PIP). Setiap peserta didik yang sudah memiliki KIP dapat langsung mendaftarkan kartunya ke sekolah terdekat.

Sekolah wajib menerima pendaftaran anak usia sekolah (6 sampai dengan 21 tahun) pemilik KIP yang tidak bersekolah sebagai calon peserta didik/warga belajar pada saat rentang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Bersama antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Nomor: 07/D/BP/2017, dan Nomor: 02/MPK.C/PM/2017, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2017.

Prioritas sasaran penerima manfaat PIP adalah peserta didik berusia 6 sampai dengan 21 tahun yang memiliki KIP berasal dari keluarga miskin/rentan miskin, dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti berasal dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan

(PKH), keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan.

Prioritas selanjutnya antara lain peserta didik yang terkena dampak bencana alam, peserta didik inklusi, korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di Lapas, memiliki lebih dari tiga saudara yang tinggal serumah, peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya, dan peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Pelayaran/Kemaritiman.

Peserta didik yang tidak memiliki KIP dapat diusulkan untuk mendapatkan dana/manfaat PIP oleh sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/PKBM/ Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau





lembaga pendidikan nonformal lainnya di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selambat-lambatnya akhir September tahun 2017.

Adapun mekanisme untuk mendapatkan dana/ manfaat PIP antara lain Sekolah SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya menyeleksi dan menyusun daftar peserta didik yang masih aktif dan tidak memiliki KIP sebagai calon penerima dana/manfaat PIP.

Prioritasnya antara lain peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH), peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin.

Dengan pertimbangan khusus, prioritas ini bisa juga diberikan kepada peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan, peserta didik yang terkena dampak bencana alam, kelainan fisik (peserta didik inklusi), korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di Lapas, memiliki lebih dari tiga saudara yang tinggal serumah, peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya, peserta didik kelas

6, kelas 9, kelas 12, dan kelas 13, serta peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Pelayaran/Kemaritiman.

Mekanisme pemberian dana atau manfaat PIP lainnya adalah sekolah menandai status kelayakan peserta didik sebagai calon penerima dana/manfaat PIP di aplikasi Dapodik mengacu pada hasil seleksi/verifikasi sekolah.

Mekanisme untuk jenjang SD dan SMP, dinas kabupaten/kota mengusulkan melalui aplikasi pengusulan PIP berdasarkan status kelayakan Peserta Didik yang tercatat di Dapodik. Aplikasi pengusulan PIP yang dapat diakses di lamandata.dikdasmen.kemdikbud.go.id/pipdikdasmen.

Sementara untuk jenjang SMA dan SMK, sekolah berkewajiban melaporkan data penerima PIP yang diusulkan mendapatkan dana atau manfaat PIP ke dinas pendidikan provinsi setempat.

Dengan demikian, diharapkan penerima dana atau manfaat PIP merupakan pihak yang berhak sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Jadi, segera daftarkan PIP peserta didik Anda untuk mendapatkan fasilitas ini. (***)



Judul: Teori-teori Pendidikan
Pengarang: Dr. Chairul Anwar, M.Pd.
Penerbit: IRCiSoD, Yogyakarta
Tahun terbit: 2017
ISBN: 9786027696211
Halaman: 434 hlm.

Teori Pendidikan:

Pencarian Dunia Agar Pengajaran Lebih Baik

Teorinya pendidikan sudah ada sejak tahun 1900-an. Muncul dari penelitian yang dilakukan oleh ahli psikologi yang masih penasaran dengan seluk beluk manusia. Salah satu yang terus diteliti adalah cara belajar manusia. Metode apa yang harus diterapkan kepada peserta didik agar pembelajaran mencapai apa yang dicita-citakan?

Dalam bukunya, Chairul Anwar menyebutkan bahwa ada lima teori dalam pendidikan. Teori pertama yaitu Teori Behavioristik. Tokoh-tokoh yang mendukung teori Behavioristik adalah Ivan Petrovich Pavlov, John Broadus Watson, Edward Lee Thorndike, dan empat tokoh lainnya. Teori Behavioristik menitik beratkan pada perubahan tingkah laku terhadap objek penelitian setelah diberikan stimulus.

Teori yang kedua adalah Teori Kognitif. Tokoh yang mengusung teori Kognitif berpendapat bahwa manusia belajar dengan menggunakan otak dan bukan perilakunya. Selanjutnya mereka berpendapat bahwa belajar melibatkan proses mental yang kompleks, termasuk memori, perhatian, bahasa, pembentukan konsep dan pemecahan masalah.

Disebutkan dalam buku tersebut ada beberapa yang belum dapat menentukan pendapatnya mengenai cara manusia belajar. Dari kegelisahan tokoh-tokohnya lahirlah aliran humanisme untuk menjawab pertanyaan tentang kesadaran pikiran, kebebasan kemauan, martabat manusia, kemampuan untuk berkembang, dan kapasitas refleksi diri. Aliran ini juga disebut sebagai Kekuatan ketiga.

Sebagai orang yang berkecimpung dalam bidang pendidikan, Chairil Anwar yang adalah dosen pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sudah pernah menerbitkan tulisannya mengenai pendidikan dan pemikiran islam. Pengalamannya tersebut ia tuangkan dalam tulisan yang komprehensif ini.

Profil dari ahli/tokoh yang mempelopori dan yang berpengaruh dari sebuah teori juga ditampilkan dalam buku ini. Dalam tulisannya Anwar juga melengkapi tabel dan ilustrasi untuk menjelaskan teori-teori yang ada dalam buku ini. Satu kelebihan lagi mengapa buku ini pantas untuk dibaca adalah adanya indeks subyek dan nama yang terdapat pada akhir halaman buku ini. (***)


REPOSITORI

Kemendikbud


Layanan Informasi Publikasi Bidang
Pendidikan dan Kebudayaan



Mencari



Melihat



Mengunduh

Bebas diunduh pada tautan

repositori.perpustakaan.kemdikbud.go.id

Repositori Institusi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) adalah layanan informasi digital yang menyediakan akses terbuka (open access) dan daring (online) kepada publik terkait dengan berbagai informasi publikasi di bidang pendidikan dan kebudayaan yang dihasilkan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kemendikbud dalam berbagai format.

Manajemen data koleksi dilakukan oleh Perpustakaan Kemendikbud, Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Hak cipta karya publikasi yang terdapat pada Repositori Kemendikbud adalah milik institusi pencipta karya tersebut. Perpustakaan Kemendikbud sebagai pengelola konten dapat menyebarluaskan karya publikasi tersebut melalui Repositori ini.

Seluruh materi dalam Repositori Kemendikbud menggunakan lisensi Creative Common CC-by License, di mana pengguna yang menggunakan sumber informasi dari Repositori ini harus menuliskan atribut sumber yang digunakan.

Pinisi, Pantun, dan Pencak Silat

Menuju Pengakuan Warisan Budaya Tak Benda UNESCO

Indonesia memiliki warisan budaya yang begitu kaya. Untuk melestarikannya, setiap tahun Indonesia mengajukan warisan budayanya ke UNESCO untuk mendapat pengakuan sebagai warisan budaya dunia.

Indonesia kembali mengusulkan tiga warisan budaya tak benda dan menunggu pembahasan penetapan dalam sidang UNESCO secara bertahap. Tiga warisan budaya tak benda yang diajukan itu adalah Pinisi, pantun, dan pencak silat.

Setelah tahun 2016 yang lalu sembilan tari Bali ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO, tahun ini Indonesia tengah menunggu keputusan penetapan pinisi dalam sidang UNESCO yang digelar Desember 2017.

Pinisi yang merupakan jenis perahu tradisional, hasil dari teknologi tradisional masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan, diajukan pada 2015 yang lalu. Proses verifikasi yang membutuhkan waktu dua tahun telah selesai dan Indonesia tinggal menunggu penetapan dari UNESCO.

Sementara itu, pencak silat baru didaftarkan tahun ini dan jika verifikasi lolos, seni bela diri ini akan ditetapkan sebagai warisan budaya dunia UNESCO pada 2019 mendatang. Di tahun yang sama, Indonesia mengajukan "Pantun, Tradisi Lisan Melayu" sebagai pengusulan bersama Indonesia dengan Malaysia.

Pengusulan bersama ini dilakukan mengingat pantun yang tumbuh mengakar di wilayah Sumatera beririsan dengan pantun Malaysia. Pantun diajukan

sebagai Multinational Nomination, yang akan dibahas dalam sidang UNESCO 2018.

Untuk menyosialisasikan pengajuan ketiga warisan budaya tak benda ini, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggelar pameran bertajuk "Pendukung Warisan Budaya Tak Benda: Road To UNESCO". Gelaran ini diselenggarakan pada 25-28 April 2017 di Grha Insan Berprestasi, Gedung Ki Hajar Dewantara, Kemendikbud, Jakarta.

Untuk mengenal lebih dekat dengan tiga warisan budaya tak benda ini, JENDELA menghadirkan informasinya berikut ini.

Pinisi

Pinisi dikenal juga dengan nama *Phinisi* atau *Pinisiq* merupakan seni pembuatan perahu yang dilakukan oleh masyarakat di Sulawesi Selatan. Seni pembuatan perahu ini merupakan pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Bugis-Makassar yang berpusat di Kabupaten Bulukumba, yang terdiri dari 3 desa yaitu Ara, Tanah Beru dan Lemo-lemo.

Seni pembuatan perahu semacam ini juga ditemukan di daerah Batu Licin, Pulau Laut Kalimantan Selatan dan di Pallengu, Jeneponto, Galesong, Takalar, Sulawesi Selatan dengan pengrajin yang berasal dari Kabupaten Bulukumba.

Pinisi digunakan sebagai **pengangkut barang** dan sarana transportasi antar pulau.

Kapal Pinisi dibuat secara bertahap dengan **berbagai ritual** yang melambangkan makna tertentu.

Pembuatan pinisi dilakukan di galangan kapal yang disebut **bantilang** dengan melibatkan puluhan orang.

Peluncuran perahu biasanya dilakukan pada **siang hari** dengan memilih hari tertentu menurut kebiasaan orang Bugis Makassar.



Ciri khas pinisi: memiliki dua tiang layar utama dan tujuh buah layar; tiga buah layar di ujung depan, dua di tengah, dan dua di belakang.

Secara harafiah, “Pinisi” merupakan penamaan untuk tali-temali, tiang, dan layar perahu sekunar Sulawesi, akan tetapi bagi masyarakat Indonesia dan bahkan secara internasional kata itu telah menjadi sebutan populer bagi kebanyakan tipe perahu Nusantara. Perahu pinisi mempunyai ciri dua tiang layar utama dan tujuh buah layar; tiga buah layar di ujung depan, dua di tengah, dan dua di belakang. Perahu ini memiliki fungsi utama sebagai pengangkut barang antar pulau.

Kapal Pinisi dibuat secara bertahap dengan berbagai ritual yang melambangkan makna tertentu. Pembuatan pinisi dilakukan di galangan kapal yang disebut bantilang, yang


umumnya dibuat oleh masyarakat Bulukumba, dengan melibatkan puluhan orang. Mereka terdiri dari *punggawa* (tukang ahli), *sawi* (tukang-tukang lain yang membantu *punggawa*), serta calon-calon *sawi*.

Pinisi memiliki teknologi yang sejajar dengan sistem perkapalan modern. Ketangguhan pelayaran pinisi telah teruji dengan keberhasilan beberapa misi pelayaran internasional, antara lain Pinisi Nusantara dan Pinisi Ammana Gappa yang membawa misi kebudayaan dan perdamaian. Hal ini telah mengangkat citra dan martabat Indonesia di mata dunia.

Pantun

Berasal dari kata “pan” yang berarti **sopan** atau beretika dan “tun” yang bermakna **teratur** atau diartikan sebagai arah atau bimbingan: bahasa yang sopan untuk memberikan arah atau petunjuk dalam hidup.

Ketentuan umum pantun berupa 4 baris yang bersajak a-b-a-b.



2 baris awal merupakan **sampiran**, 2 baris di bawahnya adalah **isi** atau pesan yang disampaikan.

Keberadaan pantun saat ini dianggap terancam mengingat pantun yang berkembang saat ini lebih banyak yang bersifat seremonial dan berdasar pada teks.

Pencak Silat

Seni bela diri tradisional yang **berasal dari Indonesia**.



Meluas hingga ke kawasan **Asia Tenggara**, yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina bagian selatan dan Thailand.

Terdapat **4 aspek utama** dalam pencak silat: mental spiritual, seni budaya, bela diri, dan olahraga.

Terus **diperjuangkan** jadi cabang resmi di Olimpiade.

Pantun

Pantun adalah tradisi lisan bahasa-bahasa di Nusantara, ketika manusia bukan sekadar bercakap-cakap, tetapi melantunkan apa yang dikatakan dengan irama dan turun naik pengucapan kata yang seolah seperti senandung yang indah. Pantun juga melatih orang berpikir asosiatif bahwa suatu kata bisa memiliki kaitan dengan kata yang lain.

Secara sosial pantun memiliki fungsi pergaulan yang kuat, di mana masyarakat yang berpantun memiliki keterikatan satu sama lain. Suasana bermasyarakat yang terbentuk adalah saling bertoleransi, saling memperhatikan satu sama lain dalam semangat persaudaraan yang kental.

Selain dikenal luas di berbagai daerah di Indonesia, pantun juga dikenal di hampir seluruh wilayah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa penutur sehari-hari. Maka pantun juga dikenal di kawasan Asia Tenggara, terutama di Malaysia dan juga di negara-negara lain seperti Singapura, Brunei Darussalam, bahkan sampai ke Thailand bagian selatan dan Filipina.

Pantun merupakan bagian penting dari kekayaan tradisi lisan Nusantara. Nominasi Pantun untuk masuk dalam daftar Warisan Budaya Tak Benda UNESCO bersama-sama Malaysia diharapkan dapat mendorong dialog antar budaya dan saling menghormati di antara pada pemilik kebudayaan tersebut.

Pencak Silat

Pencak silat merupakan budaya yang telah diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Pencak Silat di Indonesia memiliki beragam jenis aliran dengan ciri khasnya masing-masing, seperti aliran Cimande dan Cikalong yang memiliki karakteristik berbeda dan mempunyai kelebihan masing-masing.

Pencak Silat memiliki empat unsur yang tidak dapat dipisahkan yaitu mental-spiritual, bela diri, seni budaya, dan olahraga. Keempat hal inilah yang menjadi ciri khas pencak silat Indonesia dibandingkan seni bela diri lainnya di dunia. Maka penting untuk menjaga kelestariannya. (***)

**Artikel disarikan dari berbagai sumber yang dipublikasikan di kebudayaan.kemdikbud.go.id.*

Toleransi Beragama Kearifan Lokal Masyarakat Desa Mbawa

Oleh: **I Made Purwa**

Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali, NTB, NTT

Masyarakat Donggo merupakan sebuah etnis yang mendiami Desa Mbawa, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Etnis ini terdiri atas berbagai macam penganut agama monoteis seperti Islam, Katolik, dan Protestan. Meski dengan latar belakang agama yang berbeda, masyarakat Donggo dapat memelihara harmonisasi antaranggota masyarakat.

Bagaimana masyarakat Desa Mbawa dapat melakukannya? Artikel ini disarikan dari penelitian berjudul “Kearifan Lokal Masyarakat Desa Mbawa dalam Mewujudkan Toleransi Beragama” yang diterbitkan di Jurnal Dikbud Vol. 1, No. 2 Tahun 2016.

Ada tiga agama yang berkembang di Desa Mbawa, yaitu Islam, Katolik, dan Protestan. Dari ketiga agama tersebut, mayoritas penduduk Desa Mbawa menganut Islam. Meski sudah menganut agama-agama monoteis, pada kenyataannya seluruh pemeluk agama tersebut masih menjunjung tinggi kepercayaan asli dan budaya setempat sebagai penyatuan dan identitas mereka.

Konsep kosmologis yang mengagungkan harmoni dengan tanah yang etnis Donggo tempati, tanami, serta keyakinan yang dianut bahwa arwah para leluhur hadir dalam aneka monumen budaya, rumah adat, upacara tradisional, serta pemberian identitas nama orang. Pada tataran tertentu arwah para leluhur telah menjembatani jurang dan malah memperkecil konflik di Desa Mbawa.

Selama empat dasawarsa terakhir, tidak pernah terjadi konflik di kalangan masyarakat Desa Mbawa. Apa rahasianya? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode

observasi, wawancara, dan studi pustaka. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung di lapangan. Wawancara dilakukan dengan informan, di antaranya Yosef Ome dan Jamaluddin (juru pelihara situs Uma Leme), H. Gani Maskur (mantan Ketua Umum Majelis Ulama Bima), dan Heru Kapu (tokoh umat Katolik), serta tokoh umat Protestan.

Karakteristik Masyarakat Mbawa

Pengaruh agama Katolik, Protestan, dan Islam baru masuk pada abad ke-20. Dengan masuknya ketiga ajaran agama itu, masyarakat Donggo mulai terbuka dengan dunia dan masyarakat luar. Etnis Donggo dengan cepat menerima pembaruan-pembaruan. Keadaan alam yang bergunung-gunung dan ganas menyebabkan etnis Donggo turun ke daerah yang lebih rendah di sekitar daerah Donggo sekarang.

Etnis Donggo bertemu dan bercampur dengan kelompok lain yang datang dari luar, misalnya dari Flores, Ambon, dan lain-lain. Dengan adanya pengetahuan dari orang luar, barulah etnis Donggo menetap dan membuat rumah.

Masyarakat Desa Mbawa pada hakikatnya sangat membanggakan hidup harmonis antara pemeluk agama Islam, Kristen Protestan, dan Katolik. Tidak

Masyarakat Desa Mbawa pada hakikatnya sangat membanggakan hidup harmonis antara pemeluk agama Islam, Kristen Protestan, dan Katolik. Tidak ada hal-hal yang mengusik ataupun mengganggu kerukunan tersebut, masing-masing saling menjaga dan menghormati.

ada hal-hal yang mengusik ataupun mengganggu kerukunan tersebut, masing-masing saling menjaga dan menghormati.

Etnik Donggo yang berada di Desa Mbawa tidak memandang mayoritas dan minoritas. Walaupun jumlah penduduk Desa Mbawa sebanyak 4.774 jiwa yang terdiri atas pemeluk Islam 3.737 jiwa, Protestan 96 jiwa, dan Katolik 941 jiwa (Data Statistik Desa Mbawa, 2015).

Ketiga pemeluk agama ini memiliki tempat peribadatnya masing-masing, yaitu Masjid Jaba Nur, Gereja Katolik St. Paulus Mbawa, serta Gereja Protestan GKII (Kemah Injil). Meski letak bangunan ini saling berjauhan, namun menurut pengakuan informan, ketika ada perayaan hari besar agama yang diselenggarakan di masing-masing tempat ibadah, para pemuda dari masing-masing agama saling mengundang satu sama lain.

Pemberian Nama

Pada masyarakat Mbawa pemberian nama dari dua bahkan tiga agama sebagai keyakinannya sudah tidak asing lagi. Padahal agama yang dianut dan diyakininya hanya satu agama. Namun untuk penghormatan karena agama itu adalah ciptaan Tuhan maka seorang warga sangat banyak mengutip dan mencontoh tokoh-tokoh maupun nabi-nabi dari dua agama yang berbeda.

Strategi seperti ini belum tentu dapat diterapkan pada etnik maupun daerah lain untuk mewujudkan toleransi beragama. Namun, bagi etnik Donggo

yang berada di Desa Mbawa akan merasa aman, bermoral, dan sudah terbukti hasilnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Nama-nama anggota masyarakat Mbawa yang menggunakan dua agama seperti nama Yohanes Ibrahim, Anderias Ahmad, Bernadus Abu Bakar Wrg Prote, Petrus Herman Fabianus Tabi, Ignatius Ismail, Matinus Tamrin, Markus Jafar, dan lain-lain. Untuk kaum perempuan, nama-nama tersebut seperti Kristin Siti Hawa, Marta Maemunah, Marta Hadijah, Anastasia Nuraini, dan lain-lain. Pada umumnya nama-nama tersebut digunakan oleh pemeluk agama Katolik dan Protestan sebagai bentuk pengejawantahan terhadap sikap toleransi.

Uma Leme dan Upacara Raju

Sikap nyata yang bisa diwariskan sebagai simbol penyatuan dan toleransi telah diwujudkan dalam bentuk rumah tradisional, Uma Leme dan penyelenggaraan upacara tradisional Raju. Upacara Raju merupakan upacara pembasmian hama dan penentuan musim tanam yang dilaksanakan setiap tahun sebelum musim tanam.

Upacara ini mengandung nilai-nilai budaya yang sejak dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh etnik Donggo, seperti percaya dengan adanya kekuatan Ilahi yang tidak dimiliki manusia, menjalin hubungan harmonis antarmanusia, dan selalu harus menjaga keharmonisan antara manusia dengan lingkungannya.

Sementara itu, rumah tradisional Uma Leme yang telah menjadi bangunan cagar budaya pemerintah Kabupaten Bima menjadi saksi bisu toleransi yang dibentuk masyarakat Mbawa saat upacara Raju itu digelar. Berdasarkan aturan adat Rafu Winta dan Rafu Guli, setiap penyelenggaraan upacara adat di Uma Leme, makanan utama pelengkap sesaji adalah daging babi. Oleh karena itu ketua adat dipilih dari agama non-Islam. Masyarakat muslim menerima daging babi sebagai daging persembahan.

Fungsi Uma Leme cukup penting sebagai pusat toleransi dan sumber penyatuan antarumat beragama. Uma Leme dan upacara Raju dapat dijadikan rujukan kesadaran sosial antarumat yang berbeda agama. Dalam antropologi sosial, Uma Leme bagi orang Donggo yang ada di Desa Mbawa merupakan suatu kekuatan budaya yang berperan sentripetal (memusat) dalam menyatukan para warga Desa Mbawa secara lintas agama, lintas golongan ke dalam suatu unit sosial dari keluarga inti, rumpun-rumpun keumatan sampai wilayah Desa Mbawa.

Harmonisasi Lewat Kebudayaan Lokal

Kebudayaan lokal yang mengandung pesan-pesan kearifan lokal berdasarkan kesepakatan masyarakat merupakan prasyarat mutlak dalam mempertahankan harmonisasi

antaranggota masyarakat majemuk. Demikian pula aspek agama juga mengandung pesan-pesan moral yang bersumber dari dogma agama. Seperti halnya yang terjadi dalam etnis Donggo yang bertempat tinggal di Desa Mbawa. Dengan mengedepankan kearifan lokal sebagai strategi kebudayaan dalam mewujudkan toleransi beragama nyatanya telah mampu mengurangi konflik yang dilatarbelakangi agama.

Para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemegang kebijakan dalam agama dan kebudayaan perlu mempertimbangkan dan mendialogkan kearifan lokal sebagai strategi toleransi beragama, karena sikap dan kebijakan seperti itu akan mendatangkan manfaat.

Pemerintah sebagai pemegang kebijakan, perlu kiranya membuat gerakan program mengenai akulturasi dan relasi yang berkaitan dengan kedua hal tersebut. Sebaliknya perlu ada dialog antara tokoh-tokoh agama yang ada dengan tokoh kebudayaan lokal dengan membahas bentuk pengakuan akan otonomi agama-agama dan otonomi budaya, sehingga wilayah agama dan wilayah budaya tidak dicampuradukkan.

Namun, perlu dicatat bahwa bila terjadi hubungan (relasi) antara kebudayaan dan agama, bukan berarti nilai agama diturunkan kesakralannya. Begitu juga sebaliknya, nilai kebudayaan tidak harus diangkat sama derajat kesuciaannya dengan nilai agama. (***)

Dengan mengedepankan kearifan lokal sebagai strategi kebudayaan dalam mewujudkan toleransi beragama, masyarakat Desa Mbawa nyatanya telah mampu mengurangi konflik yang dilatarbelakangi agama.

Masyarakat Donggo

Terletak di Desa Mbawa, Kecamatan, Donggo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.



Etnis yang terdiri atas **tiga penganut agama**, yaitu Islam, Katolik, dan Protestan.

Meski menganut latar belakang agama yang berbeda, namun etnis ini mampu **mempertahankan kerukunan melalui kearifan lokal**.

Kearifan lokal yang dilakukan masyarakat Donggo



Pemberian nama dari nama-nama yang diambil dari dua bahkan tiga agama. Misalnya: Yohanes Ibrahim, Bernadus Abu Bakar Wrg Prote, Kristin Siti Hawa, dan Marta Maemunah.



Pelaksanaan **upacara Raju** yang merupakan upacara pembasmian hama dan penentuan musim tanam yang dilaksanakan setiap tahun sebelum musim tanam.



Menggunakan **rumah adat Uma Leme** sebagai tempat pelaksanaan upacara Raju.



Menghormati keputusan sesama anggota keluarga dalam satu rumah memeluk agama dan keyakinan yang berbeda.



Setiap **perayaan hari raya** dari ketiga agama yang ada, setiap **perwakilan** selalu diundang untuk menghadiri acaranya.

Manfaat toleransi masyarakat Donggo

1

Melestarikan kebudayaan lokal seperti penyelenggaraan upacara Raju. Penyelenggaraan upacara ini sangat efektif untuk membangun kesadaran sosial dan emosi keyakinan yang diwariskan oleh para leluhur.

2

Memperkenalkan kebudayaan lokal sebagai budaya kreatif. Penyelenggaraan upacara Raju setiap tahun dapat dijadikan kegiatan tahunan untuk menghadirkan wisatawan ke Desa Mbawa.

3


Menghargai karya leluhur, terutama yang memiliki nilai budaya positif dan progresif. Uma Leme (rumah runcing) sebagai media atau simbol integrasi dan toleransi yang mengerucutkan ke satu arah dalam hal ini adalah Tuhan yang mengandung nilai sakral dari pemeluk agama Islam, Katolik, dan Protestan yang ada di Desa Mbawa.

4

Mentradisikan pemberian nama dapat mengangkat martabat dari peradaban lama untuk masa depan.

Empat Gabungan Huruf Konsonan pada Bahasa Indonesia

Huruf yang digunakan dalam bahasa Indonesia dibedakan menjadi dua:



Di samping itu, terdapat pula:

3 diftong

ai, au, oi

4 gabungan huruf konsonan

kh, ng, ny, sy

Contoh

GABUNGAN HURUF	CONTOH KATA	ARTI KATA
kh	khusus, khas	a istimewa; tidak umum
ny	bingung	<ol style="list-style-type: none"> a hilang akal (tidak tahu yang harus dilakukan). a tidak tahu arah (mana barat, mana timur, dan sebagainya); tidak tahu jalan. a gugup tidak keruan a bodoh; tolol. a (merasa) kurang jelas (tentang sesuatu); kurang mengerti.
ng	nyata	<ol style="list-style-type: none"> a terang (kelihatan, kedengaran, dan sebagainya); jelas sekali; kentara. a benar-benar ada; ada buktinya; berwujud. a terbukti.
sy	syarat	<ol style="list-style-type: none"> n janji (sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi) n segala sesuatu yang perlu atau harus ada (sedia, dimiliki, dan sebagainya) n segala sesuatu yang perlu untuk menyampaikan suatu maksud. n ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. n biaya (barang-barang dan sebagainya) yang harus diberikan kepada guru silat, dukun, dan sebagainya.

Penggunaan gabungan huruf konsonan selain itu **tidak baku**, kecuali nama.

Contoh

TIDAK BAKU	BAKU	TIDAK BAKU	BAKU
bhakti (sosial)	bakti (sosial)	ashar	asar
budhi	budi	shubuh	subuh
dharma	darma	ustadz	ustaz
wudhu	wudu	ustadzah	ustazah
Ramadhan	Ramadan	hadits	hadis
maghrib	magrib	adzan	adzan
bathin	batin	dhuha	duha
shalat/sholat	salat		

*Artikel ini disarikan dari buku Seri Penyuluhan Bahasa Indonesia berjudul "Ejaan", terbitan Pusat Pembinaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud, 2016.

Senarai Nuansa Makna dalam Kata

Dalam membuat kalimat, terutama bila kita menulis, diperlukan kecermatan dalam memilih kata (diksi). Untuk kecermatan pemilihan kata, kita perlu memperhatikan adanya kata-kata yang mengandung makna yang hampir sama.

Berikut ini adalah senarai kata yang bernuansa makna, yang bisa dijadikan perbandingan untuk dipasangkan dengan padanan Bahasa Inggris.

Indonesia	Inggris	Indonesia	Inggris
laik, layak	worthy	unggul	superior; excellent
pantas	proper	utama	prominent
patut	fitting; fair; decent	abadi	perpetual
sesuai	suitable	amerta	immortal
wajar	natural	awet	durable
adi-	super	baka	everlasting
istimewa	extraordinary	kekal	eternal
prima	prime	magun; permanen	permanent
ultra-	ultra-	tetap	constant

*Artikel diambil dari "Buku Praktis Bahasa Indonesia 1", terbitan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud, 2011.

Tahukah Anda?

Penggunaan kata pukul, jam, dan waktu



Pukul

Saat tertentu dalam satu hari, dinyatakan dalam jam dan menit

Mereka bekerja dari pukul 08.00-16.00



Jam

Saat yang tertentu untuk melakukan sesuatu

Kanti ini akan penuh dengan karyawan pada jam makan siang.

Durasi atau rentang waktu

Mereka bekerja selama delapan jam sehari.

Benda penunjuk waktu, seperti arloji dan lonceng

Kebanyakan orang memakai jam di tangan kiri.



Waktu

Saat yang dinyatakan dalam menit, hari, tahun, dsb.

Tak terasa waktu berjalan sangat cepat.


Saat yang tersedia untuk melakukan sesuatu

Dia perlu sedikit waktu lagi untuk menyelesaikan tugasnya.

Pukul

Sistem pencatatan jam di beberapa bagian dunia

Waktu Indonesia Tengah



Unit Layanan Terpadu (ULT) siap menjawab pertanyaan Anda mengenai peraturan yang terkait proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, dan PP Nomor 19 tahun 2017 tentang Perubahan PP Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru.

Sampaikan pertanyaan Anda melalui:

SMS: 0811976929

Telepon: 021-5703303

Faksimili: 021-5733125

Posel: pengaduan@kemdikbud.go.id

Laman: <http://ult.kemdikbud.go.id>





Sekolah adalah Rumah Kedua

**Ciptakan kesan ramah, aman, nyaman,
dan menyenangkan sejak hari pertama sekolah.**



Bertahun-tahun siswa
akan belajar di sekolah



Siswa akan mengisi 1/3 hari
untuk beraktivitas di sekolah



Awal petualangan
yang menyenangkan



Awal yang menentukan
masa depan



#haripertamasekolah #PLS #cerdasberkarakter

ISSN: 2502-7867



9 772502 786065



18th ASIAN GAMES
**Jakarta
Palembang
2018**